



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 662/Pdt.P/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

1. **I MADE BAGUS YULIANA**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Badung, 29-07-1983,
pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, NIK
5103022907830013;
2. **NI MADE PARTINI**, Perempuan, tempat tanggal lahir Badung, 23-11-1981
pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, NIK
5103026311810007 keduanya beralamat di Lingk. Tegal Saat,
Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung,
selanjutnya disebut sebagai ; **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Desember 2016 dibawah Register No : 662/ Pdt.P/ 2016 / PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu di Badung pada tanggal 23 Desember 2009, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4783/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 8 Desember 2011;

Hal. 1 dari 7 halaman Penetapan No.662/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak

masing-masing bernama:

I. I PUTU BAYU ANDIKA, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 8 Nopember 2011;

II. NI MADE ADIARI PUTRI, Perempuan, Lahir di Badung pada tanggal 12 Maret 2016;

3. Bahwa para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak para Pemohon ke pertama yang bernama :

I PUTU BAYU ANDIKA, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 8 Nopember 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 16 April 2012, dirubah menjadi I PUTU ANDIKA PUTRA;

4. Bahwa para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon ke 1 (pertama) tersebut di atas, dengan alasan anak ke dua Para Pemohon sering sakit dan sesuai petunjuk dari orang pintar dan keluarga para Pemohon disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;

5. Bahwa untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon ajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memanggil para Pemohon untuk disidangkan pada hari yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon ke pertama yang bernama :

I PUTU BAYU ANDIKA, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 8 Nopember 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109/2011,

Hal. 2 dari 7 halaman Penetapan No.662/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Badung tanggal 16 April 2012, dirubah menjadi I PUTU ANDIKA PUTRA;

3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mendaftarkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tentang penggantian nama anak para Pemohon tersebut untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I MADE BAGUS YULIANA dan NI MADE PARTINI , diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I MADE BAGUS YULIANA dengan NI MADE PARTINI, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I PUTU BAYU ANDIKA, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu keluarga No .5103021904100032 atas nama I MADE BAGUS YULIANA , diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti-bukti surat tersebut diatas berupa photo copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 halaman Penetapan No.662/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu tanggal 23 Desember 2009 dicatatkan tanggal 8-12-2011;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I PUTU BAYU ANDIKA, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 8 Nopember 2011 dan NI MADE ADIARI PUTRI, Perempuan, Lahir di Badung pada tanggal 12 Maret 2016;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anak para Pemohon yang semula bernama : I PUTU BAYU ANDIKA diganti menjadi I PUTU ANDIKA PUTRA;
- Bahwa para Pemohon merubah nama anak para Pemohon tersebut di atas, dengan alasan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sesuai petunjuk dari orang pintar disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa penggantian nama tersebut tidak ada yang keberatan ataupun melanggar hukum dan kepatutan ;

2 Saksi "Drs I Made Raka Artana."

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu tanggal 23 Desember 2009 dicatatkan tanggal 8-12-2011;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I PUTU BAYU ANDIKA, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 8 Nopember 2011 dan NI MADE ADIARI PUTRI, Perempuan, Lahir di Badung pada tanggal 12 Maret 2016;

Hal. 4 dari 7 halaman Penetapan No.662/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anak para Pemohon yang semula bernama : I PUTU BAYU ANDIKA diganti menjadi I PUTU ANDIKA PUTRA;

- Bahwa para Pemohon merubah nama anak para Pemohon tersebut di atas, dengan alasan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sesuai petunjuk dari orang pintar disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa penggantian nama tersebut tidak ada yang keberatan ataupun melanggar hukum dan kepatutan ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas adalah mengganti nama anak para Pemohon yang semula bernama : I PUTU BAYU ANDIKA diganti menjadi I PUTU ANDIKA PUTRA dengan alasan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sesuai petunjuk dari orang pintar dan keluarga disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan 4 (empat) bukti-bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi I Made lila dan Drs I Made Raka Artana setelah dipandang persesuaiannya, maka diperoleh fakta-fakta:

Hal. 5 dari 7 halaman Penetapan No.662/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada hubungan perkawinan sejak tahun 2009 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama I PUTU BAYU ANDIKA dan NI MADE ADIARI PUTRI ;

- Memang nama anak Para Pemohon yang pertama dalam Akte Kelahirannya adalah I PUTU BAYU ANDIKA dan sekarang Pemohon berkeinginan mengganti menjadi I PUTU ANDIKA PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan para Pemohon yang menghendaki penambahan nama anak para Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang, agama maupun adat kebiasaan, oleh karena itu beralasan menurut hukum, permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan pada para Pemohon ;

Mengingat pasal-padal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini, khususnya pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon ke pertama yang bernama :

I PUTU BAYU ANDIKA, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 8 Nopember 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 16 April 2012, diganti menjadi I PUTU ANDIKA PUTRA;

3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mendaftarkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tentang penggantian nama anak para Pemohon tersebut untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 6 dari 7 halaman Penetapan No.662/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini

sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 22 Desember 2016**

oleh kami M. DJAELANI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : I PUTU DARMANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

I PUTU DARMANA, SH.

M. DJAELANI, SH .

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------|-------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran . | | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | | Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya panggilan | | Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya PNBP | | Rp. 5.000,- |
| 5. Redaksi penetapan | | Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai penetapan | | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | | Rp.246.000,- |

Hal. 7 dari 7 halaman Penetapan No.662/Pdt.P/2016/PN.Dps